



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 546, BALIKPAPAN 76114  
TELEPON (0542) 733926; FAKSIMILE (0542) 732598; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCKALBAGTIM@KEMENKEU.GO.ID

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-922/WBC.16/2020**

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal  
2. Direktur Kepatuhan Internal  
3. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan  
Bagian Timur  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Kalimantan  
Bagian Timur Tahun 2020-2024  
Tanggal : 22 Desember 2020

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Startegis nomor ND-323/BC.11/2020 tanggal 22 September 2020 hal Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Unit Vertikal DJBC, dengan ini kami sampaikan Dokumen Perencanaan Strategis Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Rusman Hadi

Tembusan:

1. Para Kepala Bagian/Bidang di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim
2. Para Kepala Kantor di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

NOMOR KEP- 247 /WBC.16/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan



Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Kertas Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ;
3. Kerangka Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
4. Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan

Bagian Timur;

5. Penutup;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini yang bersifat indikatif.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Terhadap Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Kepatuhan Internal;

4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;  
dan
5. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kantor  
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Oktober 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC  
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "KEPALA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BAGIAN TIMUR". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "RUSMAN HADI" is printed in black capital letters.

# DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

## 2020-2024

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia  
untuk mewujudkan visi misi Kemenkeu serta mendukung visi misi Presiden”



## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Kondisi Umum .....	3
1.1.1. Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai serta Belanja.....	3
1.1.2. Bidang Reformasi Birokrasi .....	11
1.2. Aspirasi Masyarakat.....	20
1.3. Potensi dan Tantangan .....	21
BAB II KERTAS KERJA UNIT ESELON II .....	24
BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN .....	46
3.1. Kelembagaan .....	46
3.1.1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja .....	46
3.1.2 Struktur Organisasi.....	47
3.1.3 Arahkan Kelembagaan Unit Eselon II.....	47
3.2. Pengelolaan SDM .....	49
3.3. Sarana dan Prasarana.....	56
BAB IV TARGET KINERJA.....	64
BAB V PENUTUP.....	66

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJBC periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain capaian-capaian yang diraih Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi-nya terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance, dan Revenue Collector* terdapat berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Potensi dan tantangan DJBC yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

### **1.1. Kondisi Umum**

Tiga tema/kategori utama yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian yang diraih Kanwil DJBC Kalbagtim dalam kurun waktu 2015-2019 meliputi tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain mereviu pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan program lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi dan Tranfromasi Kelembagaan DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

#### **1.1.1. Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai serta Belanja**


##### **a. Penerimaan Bea dan Cukai**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur sebagai unit vertikal Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti arah kebijakan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator, Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan

Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tariff protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional seperti misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia- Korea Selatan dan FTA ASEAN-India.

### Total Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Tabel 1.1  
Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai 2015-2019  
(dalam miliaran rupiah)



Sumber: Data Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Secara umum, selama periode tahun 2015-2019, pencapaian target penerimaan bea dan cukai di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tidak stabil. Di tahun tahun 2015, 2016 & 2019 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tidak berhasil mencapai target di APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2015- 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 64,61 persen (35,39% dari tahun sebelumnya). Namun mulai tahun 2017-2018 penerimaan bea cukai di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami pertumbuhan sebesar 17 persen (17,94%). Di tahun 2019 penerimaan bea dan cukai mengalami penurunan sebesar 34 persen (34,41%) dari tahun sebelumnya.

### Komponen Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Tabel 1.2  
Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai 2015-2019  
(dalam rupiah)

T.A.	BM	BK	Cukai	Total	Target	Capaian
2015	641,536,717,550	86,284,917,524	2,502,194,600	730,323,829,674	1,787,279,473,000	40,86 %

2016	407,178,474,138	62,997,844,334	100,000,000	470,276,318,472	519,808,075,000	90,47 %
2017	510,069,639,793	52,767,961,000	70,000,000	562,907,600,793	498,190,631,000	111,19 %
2018	736,296,402,660	19,098,922,000	789,300,000	756,184,624,660	577,554,056,000	130,93 %
2019	572,200,309,344	33,376,745,000	1,401,111,250	606,978,165,594	628,883,826,000	96,52 %

Sumber: Data Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Penerimaan Bea Masuk (BM) tahun 2019 sebesar Rp 572,20 Miliar atau 95,28% dari target APBN 2019, lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 131,78%). Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian BM 2019 yaitu, penerimaan Bea Masuk di beberapa KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang bersifat insidental, bukan merupakan impor rutin. Salah satu contoh yaitu impor barang berupa alat berat beserta *sparepart* nya yang memiliki umur ekonomis yang panjang. Serta mayoritas perusahaan melakukan impor barang dengan memanfaatkan fasilitas kepabeanan dan cukai berupa fasilitas pembebasan dan penangguhan Bea Masuk, sehingga potensi penerimaan Bea Masuk atas impor barang tersebut berkurang.

Dari sisi bea keluar, penerimaan bea keluar (BK) tahun 2019 sebesar Rp 33,37 Miliar atau 174,76% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 129,5%. Faktor ekonomi harga CPO di pasar global yang rendah membuat tariff Bea Keluar yang dikenakan menjadi 0%.

Sementara itu, Realisasi penerimaan cukai Tahun 2019 sebesar Rp 1,4 Miliar atau 206,31% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar Rp 789,3 Juta. Di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL sehingga penerimaan cukai mempengaruhi penerimaan kepabeanan secara keseluruhan.

### **Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)**

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Penerimaan pajak dalam rangka impor selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Penerimaan PDRI yang dipungut Kanwil DjBC Kalbagtim 2015-2019  
(dalam rupiah)

Tahun	PPN Impor	PPnBM Impor	PPh Pasal 22 Impor	Total PDRI
2015	64,484,132,010	14,185,000	127,158,118,750	191,656,435,760
2016	1,374,374,688,400	308,250,000	1,112,316,554,825	2,486,999,493,225
2017	1,629,536,131,718	78,062,000	870,991,831,223	2,065,245,301,309
2018	2,592,440,287,660	1,618,917,000	1,122,594,276,165	3,716,653,480,825
2019	1,837,354,833,264	574,668,000	628,225,024,546	2,466,154,525,810

## **b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai**

Sebagai penjaga pintu keluar masuknya barang di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain dituntut untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang juga dituntut untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas barang sehingga tercipta efisiensi dalam sistem logistik nasional.

Kanwil DJBC Kalbagtim dan KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim sebagai instansi vertikal DJBC tentunya juga mengemban amanah tersebut. Kanwil DJBC yang secara umum tidak bersentuhan langsung dengan pihak pengguna jasa, tentunya yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalbagtim untuk meningkatkan performa pelayanan yaitu dengan melakukan asistensi kepada KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim agar fungsi pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Namun, ada beberapa pelayanan yang dapat diberikan oleh Kanwil DJBC Kalbagtim meskipun secara langsung tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa antara lain:

- Pelayanan permohonan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pelayanan permohonan penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.
- Pelayanan permohonan penetapan Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Tempat Penimbunan Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB (PDPLB), dan KITE.
- Pelayanan permohonan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai (pembebasan dan/keringanan BM, BK dan/atau PDRI).

Salah satu yang menarik perhatian di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalbagtim ialah adanya KPPBC yang mengawasi arus barang pelintas batas, sehingga dalam hal ini sebagai pengawas lalu lintas barang yang harus menegakkan aturan, dilain hal harus peka terhadap kondisi lingkungan sekitar sehingga keberadaan Instansi Bea dan Cukai tidak menjadi beban bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

## **c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai**

Di bidang pengawasan, indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah

### **1. “Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan”.**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai di lingkungan DJBC. Penghitungan indikator ini diukur dengan menghitung persentase jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 (status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan) dibandingkan dengan jumlah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan dikurangi jumlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berikut

merupakan tabel perbandingan realisasi IKU P-21 selama tahun 2015 s.d 2019:

Tabel 1.4  
Perbandingan Realisasi IKU P-21 Tahun 2015-2019

Tahun	Target	SPDP	P-21	Realisasi Capaian
2015	60%	1	1	100%
2016	60%	6	6	100%
2017	65%	1	1	100%
2018	70%	15	14	93,33%
2019	70%	8	6	90%

Sumber: Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa atas IKU Persentase hasil penyelidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis.

Hal yang mendasari terpenuhinya target tersebut diantaranya adalah karena profesionalisme dari penyidik serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam hal ini kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian perkara. Selain itu, penanganan perkara oleh unit penyidikan juga terus dijaga dengan baik untuk memastikan berkas perkaranya lengkap agar dapat segera ditindaklanjuti.

2. ***“Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal”***. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP). Penindakan Hasil Operasi Pasar BKC HT yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang cukai dalam pelaksanaan operasi pasar BKC sebagai berikut:

a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

- b. penyidikan;
- c. penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik negara (BMN);
- d. rekomendasi audit;
- e. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai;
- f. pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC.

Tabel 1.5  
Perbandingan Realisasi IKU Pengawasan peredaran BKC ilegal  
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	-	-
2016	-	-
2017	70%	96,67%
2018	70%	94,97%
2019	75%	93,74%

Sumber: Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Tingginya Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari penindakan yang dilakukan terhadap pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang tidak jarang menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

**3. “Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai.**

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran yang berhasil ditindak oleh petugas Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa:
  - a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda;
  - b. penyidikan;
  - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN);
  - d. pemblokiran;

- e. rekomendasi audit;
  - f. reekspor;
  - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai; dan
  - h. pelimpahan ke Instansi terkait.
2. Pembekuan NPPBKC;
  3. Pencabutan NPPBKC;
  4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Tindak Lanjut temuan pelanggaran dapat berupa kegiatan penindakan yaitu kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kanwil DJBC dan KPPBC sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel 1.8  
Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran  
Kepabeanan dan Cukai Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah SBP	Jumlah SBP yang ditindak lanjuti	Target	Realisasi Capaian
2015	234	233	80%	99,56%
2016	984	963	80%	97,87%
2017	970	966	83%	99,59%
2018	476	469	90%	98,53%
2019	896	896	92%	100%

Sumber: Data Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Dari tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dapat memenuhi target persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tiap tahun.

Tingginya persentase tindak lanjut temuan pelanggaran menunjukkan efektifnya penindakan yang dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari operasi penindakan dan patroli yang dilakukan baik patroli darat maupun patroli laut yang banyak menghasilkan temuan. Selain itu informasi intelijen yang akurat juga dapat mengarahkan pada temuan pelanggaran.

Hal-hal yang mendukung dapat tercapainya target IKU persentase tindak lanjut temuan pelanggaran adalah :

- a. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
- b. Dana penindakan yang mencukupi baik dari DIPA maupun dari DOKPPN;

- c. Kompetensi penyidik yang memadai;
- d. Pengambilan keputusan yang tepat dari atasan;
- e. Sarana dan prasarana yang cukup.

Meskipun di atas menunjukkan tingginya efektifitas penindakan yang dilakukan, namun peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang lainnya juga diperlukan sebab modus pelanggaran oleh para pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai terus berkembang dan makin beragam.

4. **“Persentase efektifitas patroli laut”**. Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan. Sarana Operasi Laut adalah sarana operasi berupa kapal patroli dan *speed boat* yang digunakan untuk melakukan patroli laut dalam rangka pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Jumlah minimal hari pelaksanaan patroli laut yang dapat diperhitungkan dalam capaian kinerja adalah :

- a. Kapal Patroli ukuran < 10 meter = 5 hari
- b. Kapal Patroli ukuran > 10 meter s.d 16 meter = 7 hari
- c. Kapal Patroli ukuran > 16 meter = 14 hari

IKU Efektifitas Patroli Laut merupakan perubahan dari IKU Persentase Utilisasi Kapal Patroli. Selain perubahan nama IKU juga ada rumusan penghitungan IKU. Adapun rumusan capaian IKU Persentase Utilisasi Kapal Patroli tahun 2015 yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 1.9  
Capaian IKU Persentase Utilisasi Kapal Patroli Tahun 2015

IKU	Formula IKU	Target	Realisasi
Persentase utilisasi kapal patroli	$\frac{\sum \text{Jumlah SPB yang dikeluarkan}}{\sum \text{Jumlah SPB yang direncanakan}} \times 100\%$	70%	100%

Sumber: Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015

Tabel 1.10  
Capaian IKU Persentase Efektifitas Patroli Laut Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	70%	100%	120%
2016	70%	88,39%	120%

2017	70%	74,06%	106%
2018	70%	77,76%	111,09%
2019	70%	81,86%	116,94%

Sumber: Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

Hal yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Pantoloan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan serta instansi lain (TNI AL dan POLAIR) terkait terselenggaranya operasi patroli laut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2015-2019.

#### d. Belanja

Realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2015–2019 cukup tinggi dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 93,38 persen. Capaian realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni dari Pagu Anggaran Rp9,4 Miliar terserap sebesar Rp9,35 Miliar (terserap 98,80%) dan terendah pada tahun 2015 dari Pagu Anggaran Rp12,5 Miliar terserap sebesar Rp11,1 Miliar (terserap 88,85%).

**Tabel 1.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja T.A. 2015-2019**  
(dalam jutaan rupiah)

No	T.A.	Pagu Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Pagu Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Pegawai	Total Pagu	Realisasi Total	Capaian (%)
1	2015	4.776,1	4.453,9	4.314,8	3.570,4	3.441,1	3.105,4	12.532,1	11.129,7	88,85
2	2016	4.793,0	4.494,2	2.083,9	1.928,8	3.453,1	3.325,7	10.330,0	9.748,7	94,37
3	2017	5.524,3	4.944,8	534,8	526,9	3.753,5	3.402,7	9.812,6	8.874,4	90,44
4	2018	5.160,2	4.667,9	1.368,4	1323,1	4.152,0	4.096,0	10.680,6	10.087,0	94,44
5	2019	4.803,7	4.696,8	-	-	4.666,3	4.659,4	9.470,0	9.356,2	98,80
<b>Rata-rata Realisasi Anggaran</b>						<b>93,38%</b>				

Sumber: Data Lakin Kanwil DJBC Kalbagtim 2015-2019

#### 1.1.2. Bidang Reformasi Birokrasi

Dalam Renstra Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 2015-2019, program reformasi Birokrasi difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut :

##### a. Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur merupakan salah satu kantor wilayah yang memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga memiliki kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik tertentu yang sangat strategis sehingga menjadikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dituntut

untuk selalu dinamis menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur senantiasa menyesuaikan dengan kebijakan Kantor Pusat DJBC terkait penataan organisasi secara berkesinambungan. Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi DJBC baik pada kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, *right sizing*, independen, *one stop service*, *built in control*, dan/atau *check and balances*, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mendorong agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan.

## **b. Pengelolaan SDM**

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sesuai arahan dan pedoman dari Sekretariat DJBC untuk menghasilkan SDM yang profesional, telah melaksanakan pengelolaan SDM melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pemenuhan jam latihan pegawai**

Sasaran Strategis IKU ini adalah SDM yang berkompentensi tinggi, SDM yang berkompentensi tinggi adalah SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik *hard* maupun *soft competencies* untuk kepentingan jangka panjang. IKU ini telah dilaksanakan pada periode tahun 2015 dan 2016

Standar Jam Pelatihan (Jamlat) adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai DJBC dalam waktu satu tahun. Lingkup pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan pemanggilan dari Sekretaris DJBC maupun yang dilaksanakan oleh masing-masing satker vertikal DJBC. Lingkup pelatihan meliputi Diklat, Seminar, Sosialisasi, Internship/On The Job Training, Basic Training (DTSD, Semapta), Workshop/Lokakarya, Bimbingan Teknis, Sharing Session, In-House Training dan Program Pembinaan Keterampilan Pegawai.

Dikecualikan dari lingkup pelatihan adalah tugas belajar yang meliputi Program Diploma III Kurikulum Khusus dan Diploma IV STAN, serta Program Sarjana dan Pascasarjana. Perhitungan pegawai yang memenuhi standar jamlat atas pegawai yang mengalami mutasi diperhitungkan pada kantor asal (posisi kantor per tanggal 1 Januari) Capaian unit dihitung dengan formula : rata-rata persentase realisasi pegawai yang memenuhi standar jamlat dengan ketentuan 1 satuan jamlat adalah 45 menit kegiatan pelatihan.

Standar jamlat per tahun per pegawai adalah sebagai berikut:

Pelaksana/Eselon V	: 30 Jamlat	Eselon III	: 30 Jamlat
T Fungsional	: 40 Jamlat	Eselon II	: 15 Jamlat
u Eselon IV	: 30 Jamlat		

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah mengukur upaya Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dalam mengembangkan SDM-nya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat untuk mencermati kebutuhan pengembangan SDM dan menempatkannya dalam program kerja pengembangan SDM melalui diklat secara proporsional.

## **2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)**

Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai demi mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Bentuk pengembangan tersebut di antaranya dengan melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan perubahan dari IKU Indeks Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP). IKU Indeks Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan P2KP telah dilaksanakan di tahun 2015-2017. Sejak tahun 2018-2019 berganti menjadi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai.

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

### a. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

### b. Tujuan pelatihan

- Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
- Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
- Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan

pengawasan.

- c. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:
  - Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat *scan* narkotika/cukai, SLA, dll);
- d. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.
- e. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.

**3. Penggunaan aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)** dalam mendukung pengelolaan SDM DJBC dengan berbasis web. Saat ini Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SIMPEG DJBC menjadi *Customs and Excise Human Resources Information System - CEHRIS* :

- a. CEHRIS atau *Customs and Excise Human Resources Information System* merupakan alih bahasa dari Sistem Informasi Kepegawaian Bea dan Cukai (SIMPEG-BC)
- b. CEHRIS memiliki sejarah panjang pembangunannya dimulai sejak 1998 - 2010 menggunakan *oracle form*, dan mulai berbasis web pada tahun 2011, yang selanjutnya pada tahun 2013-2014 ini Pengembangan SIMPEG BC diarahkan untuk menjawab tuntutan dan tantangan pengelolaan SDM mulai dari otomasi layanan administrasi sampai DSS-EIS.
- c. CEHRIS merupakan komponen utama sebagai prasyarat tercapainya tujuan pengelolaan SDM DJBC yaitu "*highly competent employee*"
- d. CEHRIS memiliki peran yang semakin signifikan dalam mendukung ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan pimpinan khususnya dalam kebijakan pengelolaan SDM.

**4. Penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja)** dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 175/PMK.01/2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor :140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (WORK LOAD ANALYSIS) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-20/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan SE-15/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja dan Standar Norma Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana Analisis Beban Kerja telah dilaksanakan secara terjadwal di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur guna memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur Negara. Secara definisi Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh

informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Adapun manfaat Analisis Beban Kerja adalah :

- a. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi
- b. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja
- c. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan
- d. Penyusunan standar beban kerja jabatan
- e. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai
- f. Program mutasi dan promosi pegawai
- g. Bahan penyempurnaan program diklat

**5. Mutasi** di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1/BC/UP.10/2019 tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Untuk Atas Nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian, Pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mutasi pegawai dilakukan khusus pegawai pelaksana golongan II.d ke bawah, dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja unit.

#### **c. Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, di era global dengan kemajuan dibidang informasi teknologi yang sangat pesat, pengembangan informasi dan teknologi merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Pengembangan tersebut dilakukan tentunya harus mengarah kepada arah kebijakan yang dikehendaki Instansi Induk yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2015-2019 unit kerja di Lingkungan Kanwil Kalbagtim telah mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem CEISA (*Customs and Excise Information and Automation*) seperti CEISA Manifest Inward, CEISA Impor, CEISA Manifest Outward, CEISA Ekspor, SIAPTANDING, KITE, CEISA TPB, Sipuma, dan CEISA Kepatuhan Pengguna Jasa.

#### **d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 2015-2019 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan kegiatan-kegiatan sesuai arahan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Pengelolaan Kinerja, Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Pencegahan dan Penindakan Korupsi.

Beberapa hal yang telah dicapai oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

a. Tata Kelola

Gambaran tata kelola Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja (LAKIN) pada tahun 2015-2019. Selama kurun waktu renstra 2015-2019 Laporan Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur berhasil memperoleh capaian NKO yang cukup baik, dengan data terakhir tahun 2019 yaitu sebesar 112,11%. Lakin sebagai pertanggungjawaban kinerja Unit Vertikal Eselon II telah disampaikan dengan tepat waktu kepada Unit Eselon Vertikal Eselon I untuk dikompilasi menjadi Laporan Kinerja Instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur selaku entitas akuntansi juga telah menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan (total 6 satker). Selanjutnya laporan keuangan dari setiap unit eselon II ini dikonsolidasikan oleh Kantor Pusat DJBC. Dalam hal terkait Laporan Keuangan berdasarkan KEP-49/BC/2020 tanggal 05 Februari 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur berhasil mendapatkan piagam penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik II dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJBC TA 2019 dengan kategori Kantor Wilayah yang membawahi lebih dari 6 Satuan Kerja.

b. Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR (Rapat MR dapat Dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-16/BC/2017), penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

Pelaksanaan rapat MR adalah sebagai berikut:

- a) Rapat Penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko
- b) Rapat Pemantauan Triwulan I
- c) Rapat Pemantauan Triwulan II
- d) Rapat Pemantauan Triwulan III
- e) Rapat Pemantauan Triwulan IV

Laporan MR terdiri dari :

- a) Piagam MR yang dilampiri dengan Penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko
- b) Laporan Pemantauan Triwulan I
- c) Laporan Pemantauan Triwulan II
- d) Laporan Pemantauan Triwulan III
- e) Laporan Pemantauan Triwulan IV dan Tahunan

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tabel 1.12

Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Mitigasi Risiko di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2015-2017

IKU	Realisasi 2015			Realisasi 2016			Realisasi 2017		
	Target	Realisasi	Cap	Target	Realisasi	Cap	Target	Realisasi	Cap
Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11	90%	100%	111,11

Tabel 1.13

Perbandingan Realisasi Persentase Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2018-2019

IKU	Formula	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko	$15\% (\sum A) + 15\% (\sum B) + 50\% (\sum C) + 20\% (\sum D)$ $15\%(100) + 15\%(100) + 50\%(100) + 20\%(87,92)$	75%	89,42%	120	75%	97,58%	120

Tingkat kemandirian penerapan manajemen risiko (TkPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TkPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TkPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pengendalian Intern

Penerapan pengendalian intern di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur berdasarkan KMK-32/KMK.09/2013 sebagaimana telah diubah dengan KMK-940/KMK.09/2017, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-157/BC/2013 sebagaimana telah diubah menjadi KEP-536/BC/2019 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berikut kegiatan pokok yang dilakukan dalam pelaksanaan PPI :

1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE) ; dan
2. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA).

Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian intern tingkat aktivitas. Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

- Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material;
- Level 2. Efektif Dengan Pengecualian: apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.
- Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Realisasi capaian Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur atas indikator ini pada tahun 2019 adalah level 1, atau Sistem Pengendalian Intern Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dinyatakan Efektif.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pemantauan Pengendalian Intern di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean.
- b. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan.
- c. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian

Jaminan (SPPJ), dan Pengembalian Jaminan Dalam Rangka Fasilitas Pembebasan Bea masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

- d. Pelayanan Keberatan di Bidang Kepabeanan.
- e. Penindakan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil DJBC.

Pemantauan Pengendalian Utama dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang formatnya telah dibakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Jika pada kegiatan yang dipantau terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan kertas kerja yang digunakan, maka akan dituangkan pada Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama sebagai temuan. Dan atas temuan tersebut Unit Kepatuhan Internal akan memberikan rekomendasi atas temuan tersebut.

d. Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Dalam bidang pencegahan Kanwil DJBC Kalbagtim terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep *Three Lines of Defense*, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai DJBC, para *stakeholders* dan pengguna jasa, membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi penanganan pengaduan masyarakat (SiPUMA) yang terintegrasi dengan *Whistle Blowing System* (WiSe) Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melaksanakan usaha-usaha untuk pencegahan tindakan korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penindakan korupsi di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- b. Membuat komitmen bersama tentang gerakan anti korupsi dengan penandatanganan Komitmen Penegakan Integritas oleh setiap pegawai.
- c. Melaksanakan penancangan Zona Integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kanwil dan KPPBC.
- d. Melakukan kegiatan dalam bentuk sidak, pengawasan melekat, pengawasan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan tindakan yang diperkirakan dapat terjadi korupsi.
- e. Melakukan penyelesaian segera terhadap pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perilaku pegawai yang korupsi/pungli/gratifikasi, tidak sesuai kode etik ataupun dalam rangka pelayanan kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan data pengaduan melalui Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Sipuma) selama tahun 2015-2019, pengaduan masyarakat di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kiriman Paket Pos : 8 pengaduan
- b. Pelayanan kepabeanan : 12 pengaduan
- c. Pungutan Liar : 3 pengaduan
- d. Lainnya : 6 pengaduan

Terhadap pengaduan masyarakat di atas telah dilakukan penyelesaian baik oleh tim kanwil maupun oleh KPPBC yang bersangkutan dan terkait hal ini Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur secara berkelanjutan melaksanakan monitoring terhadap ketuntasan penyelesaiannya.

## 1.2. Aspirasi Masyarakat

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa DJBC atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. Responden survei adalah pengguna jasa atas seluruh pelayanan DJBC kepada pihak eksternal. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal terhadap pengguna jasa ditiap unit eselon II di lingkungan DJBC. Survei yang dilakukan terhadap para pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai untuk mengetahui tingkat kepuasan atas pelayanan yang ada di lingkungan KWBC. Dalam kurun waktu 2015-2017 pelaksanaan kegiatan survei dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan menggunakan standarisasi kuesioner yang disediakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan hasil Kuesioner tersebut diolah dan dikelola juga oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Sedangkan sejak tahun 2018, survey dilakukan *via online* oleh Direktorat Kepatuhan Internal Adapaun hasil survei Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun	Target	Realisasi	Kriteria	Keterangan
1.	2015	4	4,14	1,00 - 1,80 1,81 - 2,60 2,61 - 3,40 3,41 - 4,20 4,21 - 5,00	Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas
2.	2016	4	4,4	1,00 - 1,80 1,81 - 2,60 2,61 - 3,40 3,41 - 4,20 4,21 - 5,00	Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas
3.	2017	4,13	4,46	1,00 - 1,80 1,81 - 2,60 2,61 - 3,40 3,41 - 4,20 4,21 - 5,00	Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas
4.	2018	4,23	4,45	1,00 - 1,80 1,81 - 2,60 2,61 - 3,40 3,41 - 4,20 4,21 - 5,00	Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas
5	2019	4,25	4,16	1,00 - 1,80 1,81 - 2,60 2,61 - 3,40 3,41 - 4,20 4,21 - 5,00	Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

### 1.3. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya menjalankan tugas, DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan DJBC akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar terkait peran DJBC yaitu Tema Penerimaan, Tema Pelayanan, dan Tema Pengawasan.

#### a. Tema Penerimaan

##### **Potensi DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:**

- Peningkatan penerimaan yang signifikan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun kajian terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol.
- Dukungan penuh dari pimpinan Menteri Keuangan dalam mendorong *Joint Program* dengan target yang menantang.
- Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan '*e-commerce*' dengan pertumbuhan 78 persen (Sumber: Septriana Tangkary/Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Februari 2019).
- Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor.

##### **Tantangan DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:**

- Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan *Free Trade Agreements* (FTAs) baik bilateral (misal: IJEP, IPPTA) maupun regional (misal: ATIGA, ACTFA, AKFTA, dan AANZFTA) menyebabkan potensi penurunan tarif bea masuk.
- Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC (BKC plastik yang sudah dianggarkan penerimaannya dari tahun 2016 belum terealisasi).
- Sinergi dengan DJP untuk *Joint Probis* dan *Joint Collection* belum berjalan dengan optimal.
- Ketidakpastian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas pada penurunan aktivitas perdagangan global.
- Kondisi geopolitik/global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas (terutama migas).
- Peningkatan utilisasi SKA yang membuat tarif efektif semakin menurun.
- Besaran perubahan harga CPO dan ketidakpastian kuota ekspor
- Ancaman peredaran rokok ilegal.

- Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dapat turun menjadi 2,5%, bahkan 0%. Kondisi ini dapat terjadi jika Indonesia tidak mampu menangani pandemi virus corona (COVID-19) lebih dari 6 bulan dan terjadi *lockdown*. (Sumber: Artikel di Katadata.co.id dengan judul "Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi akan Turun Cukup Tajam akibat Corona", April 2020).

## **b. Tema Pelayanan**

### **Potensi DJBC dalam Tema Pelayanan adalah:**

- Pengembangan *national payment gateway* telah dilakukan.
- Kesepahaman beberapa instansi untuk mempercepat layanan dalam rantai logistik telah dibangun (5 Menteri membentuk tim stabilisasi harga pangan di tahun 2018).
- Luas wilayah dan jumlah tenaga yang besar.

### **Tantangan DJBC dalam Tema Pelayanan adalah:**

- *Hit rate* jalur merah belum maksimal.
- *Dwelling Time* pada *Pre Clearance* dan *Post Clearance* di luar kewenangan Bea Cukai.
- Minimnya data transaksi digital/online.
- Luas wilayah pelayanan belum sebanding dengan jumlah laboratorium Bea Cukai.
- Fasilitasi memerlukan koordinasi lintas unit.
- Mendorong efisiensi dan efektivitas logistik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi yang akhirnya menstimulasi perekonomian.
- Mengoptimalkan peran Bea Cukai khususnya di bidang fasilitasi untuk mendorong perekonomian.

## **c. Tema Pengawasan**

### **Potensi DJBC dalam Tema Pengawasan adalah:**

- Pembangunan dalam program Nawa Cita yang memerlukan pengamanan untuk kesuksesannya.
- Jaringan yang kuat dengan instansi dan Lembaga dalam negeri dan luar negeri telah dibangun (korwas, korinda, WCO, RILO).
- Meningkatnya hubungan dagang Indonesia dengan dunia internasional.
- Dukungan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan selaras dengan tingginya ekspektasi dari pelaku usaha atas hadirnya layanan *single window* untuk menjawab kebutuhan atas layanan yang mudah, transparan, terukur, dan cepat. Selain itu, kerjasama dengan pelaku usaha memudahkan INSW untuk mendapatkan feedback atas layanan yang telah ada.
- Tingginya keinginan pemerintah untuk mendorong *e-government* sebagai respon atas tuntutan layanan publik yang mudah, transparan, terukur, dan cepat.

### **Tantangan DJBC dalam Tema Pengawasan adalah:**

- Mendorong penyederhanaan sistem dan prosedur tata niaga dan pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan.
- Masih adanya ketidaksepahaman dengan APH pada tataran operasional.
- Banyaknya *dispute* atas kasus banding nilai pabean di pengadilan pajak.
- Belum kuatnya kolaborasi antar penegak hukum dalam pengamanan dan pengawasan di laut.
- Adanya resistensi masyarakat di daerah perbatasan.
- Semakin aktifnya penyelundupan di pesisir timur.
- Tren penyelundupan NPP semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya (NPS).

BAB II  
KERTAS KERJA UNIT ESELON II

Dalam BAB II ini, disajikan Kertas Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur yang merupakan penggambaran atas strategi dan program kerja serta timeline dan unit in charge (UIC) dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur periode 2020-2024.

Berikut program kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020-2024 :

KERTAS KERJA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2020-2024

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
<b>1. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif</b>									
1,1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	1.1.1	Pengembangan dan Penguatan Unit Anjing Pelacak (K9) di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur						
		1.1.1.1	Mengajukan RK BMN untuk pengadaan fasilitas latihan indoor dan outdoor serta sarana pendukung berupa gudang training aid dan gudang logistik						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.1.1.2	Penyusunan dan pengajuan RKAKL Tahun 2021 untuk gudang training aid dan gudang logistik						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.1.1.3	pengadaan asilitas latihan indoor dan outdoor serta sarana pendukung berupa gudang training aid dan gudang logistik						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.1.1.4	Mengajukan skema penugasan tim APN secara kumandah untuk maksimalisasi periode penugasan di area rawan (Tarakan-Nunukan)						Bidang P2 dan Bagian Umum

		1.1.1.5	Mengajukan RKAKL anggaran untuk unit APN						Bidang P2 dan Bagian Umum
		1.1.1.6	Mengajukan RK BMN untuk pengadaan kandang transit APN di Tarakan						KPPBC TMP B Tarakan
		1.1.1.7	Penyusunan dan pengajuan RKAKL Tahun 2021 untuk kandang transit di Tarakan						KPPBC TMP B Tarakan
		1.1.1.8	pengadaan kandang transit APN di Tarakan						KPPBC TMP B Tarakan
		1.1.2	Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi Bersinar)						
		1.1.2.1	Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada masing-masing wilayah kerja DJBC dengan analisa SWOT						Bidang P2
		1.1.2.2	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / Pamtas TNI)						Bidang P2
		1.1.2.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan NPP						Bidang P2
		1.1.2.4	Pelaksanaan operasi pada titik entry dan titik distribusi yang dilakukan serentak						Bidang P2

		1.1.2.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencantuman elemen data pada daftar penumpang / passenger list ferry internasional yang meliputi :</li> <li>- Nama Lengkap</li> <li>- Jenis Kelamin</li> <li>- Nomor Paspor</li> <li>- Kewarganegaraan</li> <li>- Tempat Lahir</li> <li>- Tanggal Lahir</li> <li>- Tanggal Pengeluaran Paspor</li> <li>- Masa Berlaku Paspor</li> <li>- Kantor Pengeluaran Paspor</li> <li>- Nomor telepon penumpang</li> </ul>							Bidang P2, KPPBC TMP B Tarakan, dan KPPBC TMP C Nunukan	
1.2	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.2.1	Operasi Bersama dengan Kementerian Teknis Terkait								
		1.2.1.1	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan								Bidang P2
		1.2.2	Penyusunan bahan pengawasan atas komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya								
		1.2.2.1	Menyusun peta kerawanan mengenai potensi risiko terjadinya pelanggaran ekspor batubara								Bidang P2
		1.2.2.2	Menyusun strategi pengawasan komoditi ekspor batubara, salah satunya dengan menciptakan sistem informasi								Bidang P2
		1.2.3	Pengadaan rumah tahanan								
		1.2.3.1	RK BMN; Mengajukan permohonan pengadaan ruang pemeriksaan dan ruang transit terperiksa.								
1.3	Peningkatan kerja sama internasional dalam	1.3.1	Joint Task Force on Narcotics DGCE - RMCD								

	pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional	1.3.1.1	Penguatan komunikasi dan koordinasi tim DGCE - RMCD tingkat pusat dan satker (pembahasan konsep sistem dan pola operasi)						Bidang P2
		1.3.1.2	<i>Cross Border Surveillance</i> dengan pihak RMCD dalam rangka pemetaan dan pengumpulan informasi dari sisi Malaysia-Indonesia						Bidang P2
		1.3.1.3	Pelaksanaan operasi gabungan DGCE - RMCD dengan skema tertutup dan terbuka pada wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia						Bidang P2
		1.3.1.4	Mengajukan RK BMN untuk pengadaan pos maritime surveillance ( <i>Coastal Surveillance System</i> ) di Wilayah Sebatik						KPPBC TMP C Nunukan
		1.3.2	Pencegahan dan Penanganan Barang terkait Terorisme, seperti Operasi MAHARLIKA Interpol, kelompok separatis Moro di Filipina, dan modus pelanggaran <i>cash carrier</i>						
		1.3.2.1	Operasi Mandiri						Bidang P2
		1.3.3	Pembentukan Cyber Unit						
		1.3.3.1	Membentuk TIM PATROLI DUNIA MAYA ( <i>CUSTOMS CYBER PATROL TEAM</i> ) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur						Bidang P2
		1.3.3.2	Meningkatkan kompetensi TIM PATROLI DUNIA MAYA ( <i>CUSTOMS CYBER PATROL TEAM</i> ) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur						Bidang P2
		1.4	Penguatan kapasitas operasi keamanan laut	1.4.1	Peningkatan pemanfaatan teknologi <i>Maritime Surveillance</i>				
1.4.1.1	Mengajukan permohonan melalui RK BMN KPPBC Nunukan untuk pengadaan pos maritime surveillance ( <i>Coastal Surveillance System</i> ) di wilayah Sebatik								Bidang P2

1.5	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	1.5.1	Peningkatan Kemampuan Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Workshop Identifikasi Keaslian PC)						Bidang P2
		1.5.2	Pengembangan Digital Forensik dalam kegiatan Penyidikan						
		1.5.2.1	Utilisasi peralatan Digital Forensik yang tersedia di Posko Ops interdiksi BNN di Tarakan						Bidang P2
		1.5.3	Pembentukan Cyber Unit						
		1.5.3.1	Membentuk TIM PATROLI DUNIA MAYA ( <i>CUSTOMS CYBER PATROL TEAM</i> ) Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur						Bidang P2
		1.5.4	Pegadaan peralatan penunjang kegiatan penyidikan						
		1.5.4.1	RK BMN; Mengajukan permohonan pengadaan ruang penyidikan yang difungsikan untuk keperluan unit penyidikan selama proses pemeriksaan tersangka dan saksi						Bidang P2
		1.5.4.2	RK BMN : Mengajukan permohonan pengadaan ruang penyidikan yang difungsikan untuk keperluan unit penyidikan selama proses pemeriksaan tersangka/saksi; permohonan pengadaan ruang tahanan; permohonan pengadaan gudang BHP; permohonan pengadaan ruang senpi dinas di KPPBC TMP C Nunukan						KPPBC TMP C Nunukan
		1.5.5	Penguatan kegiatan analisis untuk optimalisasi pengawasan di Lingkungan KPPBC TMP C Bontang						
		1.5.5.1	Pengusulan pegawai untuk pelatihan/diklat intel taktis dan analisis						KPPBC TMP C Bontang
1.5.5.2	Optimalisasi pemanfaatan TI dalam analisis.						KPPBC TMP C Bontang		

1.6	Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan	1.6.1	Peningkatan Kerjasama dengan Penegak Hukum negara lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.						Bidang P2
		1.6.2	Pertukaran Informasi antara CIQ dan Satgas Pamtas						
		1.6.2.1	Implementasi						Bidang P2
1.7	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai	1.7.1	Pelaksanaan PICE-BT						Bidang P2, KPPBC
1,8	Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan <i>National Logistic Ecosystems</i>	1.8.1	Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosialisasi / FGD melalui daring atau secara langsung terkait materi NLE						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.2	Pembentukan TIM Reform By Location (RBL) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah terselenggaranya NLE sebagai penunjang kegiatan Super Hub di Balikpapan						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.3	Penyusunan kajian terkait NLE yang dapat dituangkan dalam Kajian Super Hub Balikpapan						
		1.8.3.1	Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh data terkait penyusunan kajian superhub						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.3.2	Koordinasi dengan pengusaha yang memperoleh fasilitas terkait pelaksanaan super hub						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.4	Permintaan Asistensi dengan Tim NLE						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.5	Pelaksanaan Internalisasi NLE di lingkup Kantor Pelayanan						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.8.6	Simplifikasi prosedur kerja dalam rangka menunjang terlaksananya NLE						

	1.8.6.1	Penyusunan berbagai Instruksi kerja yang mampu memberikan kemudahan pelayanan di bidang kepabeanan						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.6.2	Penyusunan berbagai Instruksi kerja yang mampu memberikan kemudahan pelayanan di bidang cukai						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.6.3	Penerapan program-program pendukung NLE sebagai janji layanan kantor (Pengeluaran barang Dari TPS)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.7	Simplifikasi perizinan dalam rangka menunjang terlaksananya NLE						
	1.8.7.1	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi OASYS						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.7.2	Kemudahan perizinan pengajuan TPS Online						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.7.3	Otomasi Perizinan kegiatan di TPS						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.7.4	Kemudahan Perizinan TPS dan KP Sementara						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.8	Harmonisasi dengan instansi atau Kementerian Lembaga terkait penerapan NLE						
	1.8.8.1	Penerapan <i>Joint Analysis, Joint Program dan Joint</i> Proses Bisnis dengan unit atau instansi terkait						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.8.2	Koordinasi harmonisasi peraturan dengan instansi / Kementerian lembaga terkait						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.8.3	Koordinasi harmonisasi kebutuhan infrastruktur penunjang kegiatan NLE dengan instansi / Kementerian Lembaga						KPPBC TMP B Balikpapan

		tekait						
	1.8.9	Penerapan <i>National Logistic Ecosystems</i>						
	1.8.9.1	Penerapan TPS Online pada seluruh TPS yang ada di wilayah KPPBC TMP B Balikpapan						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.2	Otomasi Perizinan pengeluaran / pemasukkan barang ke / dari TPS (Auto Gate)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.3	Otomasi Perizinan SP2 (Auto Gate SP2)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.4	Otomasi Perizinan bongkar dan muat batu bara (Aplikasi MONITA)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.5	Otomasi kegiatan penerimaan dokumen kepabeanan (Aplikasi Pendok)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.6	Otomasi kegiatan pada perusahaan penerima fasilitas TPB Kawasan Berikat (Kawasan Berikat Mandiri)						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.9.7	Asistensi pelaksanaan TPS Online dan kegiatan yang berkaitan dengan NLE lainnya						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.10	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan NLE						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.10.1	Pelaksanaan FGD dengan instansi dan Kementerian Lembaga terkait yang berpartisipasi dalam pelaksanaan FGD						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.8.10.2	Melakukan Kunjungan kerja ke TPS dan Perusahaan fasilitas dalam rangka monitoring langsung setiap 6 bulan						KPPBC TMP B Balikpapan

		1.8.10.3	Melakukan penelitian laporan kegiatan TPS <i>Online</i> , TPS dan KP Sementara, Kawasan Berikat Mandiri dan kegiatan lainnya yang diberikan kemudahan dalam rangka mendorong terlaksananya NLE						KPPBC TMP B Balikpapan
1,9	Peningkatan Kepatuhan Pengguna jasa dibidang Kepabeanaan dan Cukai	1.9.1	Peningkatan pemahaman aturan Kepabeanaan dan Cukai yang dimengerti oleh seluruh stakeholder						
		1.9.1.1	Peningkatan komunikasi, sosialisasi, dan publikasi kepada pengguna jasa dengan tersedianya <i>database</i> yang berisi <i>contact person/ PIC</i> , nomor telepon, dan email pengguna jasa yang valid, <i>up to date</i> , dan dapat diandalkan serta adanya <i>database</i> peraturan dan SOP yang handal dan <i>up to date</i> yang dapat dengan mudah diakses oleh pengguna jasa						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.9.1.2	Media komunikasi kepada pengguna jasa yang tepat sasaran melalui media online ( <i>website</i> dan media sosial) dan media <i>offline</i> (media cetak, <i>banner</i> , <i>leaflet</i> , <i>pamflet</i> , baliho, dan <i>videotron</i> )						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.9.1.3	Bimbingan kepada pengguna jasa terkait aturan Kepabeanaan dan Cukai yang belum dipahaminya						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.9.2	Penegakan aturan Kepabeanaan dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku						KPPBC TMP B Balikpapan
1.10	Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.10.1	Utilisasi pangkalan data (termasuk peta kerawanan lokasi dan komoditi) kepabeanaan dan cukai sebagai bahan analisa dan <i>targetting</i> kegiatan operasi pengawasan						

	1.10.1.1	Memanfaatkan media sosial dan media massa untuk memperbaharui wawasan petugas terkait dinamika dan perkembangan pengawasan kepabeanan dan cukai baik nasional maupun global sekaligus sebagai acuan untuk <i>targetting</i>							Bidang P2, KPPBC
	1.10.1.2	<i>Surveillance</i> konvensional							Bidang P2, KPPBC
	1.10.1.3	Menggiatkan dan memanfaatkan hubungan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) dalam upaya penggalangan informasi, terutama potensi resistensi							Bidang P2, KPPBC
	1.10.2	Peningkatan efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai							
	1.10.2.1	Membekali diri petugas baik secara <i>soft skill</i> maupun <i>hard skill</i> melalui pendidikan dan pelatihan							Bidang P2, KPPBC
	1.10.2.2	Menguatkan fungsi KPPBC sebagai <i>back up unit</i> dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan patroli laut							Bidang P2, KPPBC
	1.10.2.3	Melakukan sinergi dengan APH lain dengan tupoksi serupa, termasuk rencana operasi atau patroli laut gabungan							Bidang P2, KPPBC
	1.10.3	Peningkatan efektivitas operasi pengawasan NPP							
	1.10.3.1	Sinergi dan koordinasi bersama APH terkait lain serta menjaga secara ketat konfidensialitas pelaksanaan operasi							Bidang P2, KPPBC
	1.10.3.2	Mengupayakan pembangunan sistem jaringan, termasuk satuan gugus tugas jangka panjang antar APH terkait, dalam rangka pertukaran informasi dan <i>sharing</i> teknologi							Bidang P2, KPPBC

		1.10.3.3	Peningkatan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi ( <i>cyber patrol</i> )						Bidang P2, KPPBC
		1.10.4	Upaya penyelesaian kelengkapan berkas penyidikan secara tepat dan lancar						
		1.10.4.1	Mengadakan bimbingan dan konsultasi bersama pihak kejaksaan terkait aspek formil dan materil dalam kelengkapan berkas penyidikan untuk meminimalisir potensi kurang lengkapnya berkas yang disampaikan (P-19)						Bidang P2, KPPBC
		1.10.5	Peningkatan pengawasan importasi barang modal pembangunan infrastruktur IKN.						
		1.10.5.1	Pengawasan terkait dengan persyaratan barang larangan dan pembatasan						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.10.5.2	Pengawasan terkait dengan jenis barang						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.10.5.3	Pengawasan terkait dengan jenis barang klasifikasi HS dan tarif						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.10.6	Penguatan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendapat fasilitas kepabeanan di Lingkungan KPPBC TPM C Bontang						
		1.10.6.1	Pembangunan monitoring room dengan TI memadai						KPPBC TMP C Bontang
		1.10.6.2	Penyusunan skema dan strategi surveillance dlm pengumpulan informasi di lapangan						KPPBC TMP C Bontang
		1.10.6.3	Optimalisasi patoli laut dan patroli darat						KPPBC TMP C Bontang
1.11	Dukungan ekonomi melalui fasilitas kepabeanan dan	1.11.1	Upaya peningkatan jumlah pengguna fasilitas kepabeanan Tempat Penimbunan						

cukai di vertikal/daerah	Berikat							
	1.11.1.1	Penguatan Tugas Agen Fasilitas dan Agen Fasilitas Khusus pada kantor pelayanan						Bidang Fasilitas
	1.11.1.2	Internalisasi peraturan terkait dengan peraturan TPB						Bidang Fasilitas
	1.11.1.3	Penggalian potensi dan pendataan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanan						Bidang Fasilitas
	1.11.1.4	Promosi dan sosialisasi kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanan						Bidang Fasilitas
	1.11.1.5	Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian/perizinan Tempat Penimbunan Berikat kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanan						Bidang Fasilitas
	1.11.2	Fasilitas PLB (Pusat Logistik Berikat) Floating Storage						
	1.11.2.1	Proses pengurusan perizinan pendirian						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.11.2.2	Pelaksanaan Asistensi						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.11.2.3	Monitoring dan evaluasi atas penggunaan penggunaan fasilitas						KPPBC TMP B Balikpapan
	1.11.3	Fasilitas PLB (Pusat Logistik Berikat) Ekspor Barang Komoditas						
	1.11.3.1	Proses pengurusan perizinan pendirian						KPPBC TMP B Balikpapan

		1.11.3.2	Pelaksanaan Asistensi						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.11.3.3	Monitoring dan evaluasi atas penggunaan penggunaan fasilitas						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.11.4	Pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor						
		1.11.4.1	Pengolahan <i>marine product</i> : - Asistensi fasilitas melalui klinik ekspor - Fasilitas master list dari BKPM - Fasilitas KITE/KB						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.11.4.2	Pembenahan logistik <i>marine product</i> yang efisien dan efektif dengan melakukan: - pemetaan jalur ekspor yang efektif dan efisien - penelitian kondisi fasilitas penanganan hasil laut - penyederhanaan prosedur ekspor <i>marine product</i>						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.11.4.3	Peningkatan ekspor produk unggulan agrikultur dengan melakukan: - pemetaan produk unggulan porang dan sarang burung walet - asistensi fasilitas dan pengetahuan terkait ekspor melalui klinik ekspor - optimalisasi infrastruktur pendukung - kemudahan regulasi dan perizinan						KPPBC TMP B Balikpapan
		1.11.5	Upaya peningkatan jumlah pengguna fasilitas KITE IKM/UKM						
		1.11.5.1	Penguatan Tugas Agen Fasilitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah pada kantor pelayanan						KPPBC TMP B Tarakan
		1.11.5.2	Internalisasi peraturan terkait dengan peraturan KITE IKM/UKM						KPPBC TMP B Tarakan

		1.11.5.3	Penggalian potensi dan pendataan perusahaan calon penerima fasilitas KITE IKM/UKM						KPPBC TMP B Tarakan
		1.11.5.4	Promosi dan sosialisasi kepada perusahaan / koperasi yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas KITE IKM / UKM						KPPBC TMP B Tarakan
		1.11.5.5	Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian/perizinan calon perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas KITE IKM/UKM						KPPBC TMP B Tarakan
		1.11.6	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan PKS N Long Nawang						KPPBC TMP B Tarakan
		1.11.7	Pengembangan ekonomi daerah perbatasan di PKS N Long Midang dan PKS N Nunukan						
		1.11.7.1	Melakukan analisis potensi ekonomi dan perdagangan di bidang pertanian dan perikanan di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan						KPPBC TMP C Nunukan
		1.11.7.2	Koordinasi dan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, instansi terkait, tokoh masyarakat setempat terkait pemanfaatan fasilitas PLB Bahan Pokok dan KITE IKM dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan						KPPBC TMP C Nunukan

		1.11.7.3	Sosialisasi dan FGD bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Nunukan, instansi terkait, serta tokoh masyarakat dan para pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan mengenai pemanfaatan fasilitas PLB Bahan Pokok dan KITE IKM dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan						KPPBC TMP C Nunukan
		1.11.7.4	Edukasi dan asistensi kepada para pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan terkait pemanfaatan fasilitas PLB Bahan Pokok dan KITE IKM						KPPBC TMP C Nunukan
<b>2. Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal</b>									
2.1	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.1.1	Sinergi bersama dengan TNI dan /atau Polri (Operasi Gabungan)						Bidang P2, KPPBC
2.2	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor	2.2.1	Pengembangan sistem aplikasi pelayanan di bidang kepabeanan (permohonan ekspor barang curah), yaitu Sistem Monitoring Izin Layanan Ekspor (SMILE)						KPPBC TMP C Bontang
2.3	Penguatan Joint Program	2.3.1	Joint Analysis						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.2	Joint Audit						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		2.3.3	Joint Investigation						Bidang P2
		2.3.4	Joint Collection						Bidang Kepabeanan dan Cukai

2.4	Penguatan proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	2.4.1	Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.4.2	Pelaksanaan evaluasi serta diseminasi hasil putusan keberatan dan/atau putusan banding kepada pembuat penetapan di tingkat frontline						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.4.3	Penyampaian masukan terhadap peraturan yang kurang harmonis berdasarkan hasil evaluasi putusan keberatan dan/atau putusan banding						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.4.4	Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dan banding (contoh: workshop, FGD)						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
2.5	Peningkatan efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	2.5.1	Penguatan Fungsi Kegiatan Audit di Seluruh Unit Vertikal selain Kanwil Eks Zoning						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.5.2	Implementasi pelaksanaan kegiatan audit di unit vertikal (Kantor Wilayah)						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
2.6	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanaan di vertikal/daerah	2.6.1	Optimalisasi Penelitian Ulang						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.6.2	Sinkronisasi Data Penerimaan						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		2.6.3	Panggalian Potensi Penerimaan di Bidang impor dan ekspor						Bidang Kepabeanaan dan Cukai
<b>3. Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>									
3.1	Perencanaan strategis & manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan	3.1.1	Pengelolaan risiko yang menitikberatkan pada budaya, SDM, dan Implementasi MR yang bersifat deskriptif, prediktif, dan preskriptif						

	SDM	3.1.1.1	Pengelolaan risiko yang menitikberatkan pada budaya dan SDM						Bagian Umum
		3.1.1.2	Implementasi MR yang bersifat deskriptif, prediktif, dan preskriptif						Bagian Umum
		3.1.1.3	Pengembangan Budaya Sadar Risiko						Bagian Umum
		3.1.1.4	Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR)						Bidang KI
3.2	Pengendalian dan pengawasan internal	3.2.1.	Penegakan Kepatuhan Internal						
		3.2.1.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis Kanwil DJBC Kalbagtim						Bidang KI
		3.2.1.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Bidang KI
		3.2.1.3	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai						Bidang KI
		3.2.1.4	Pembinaan Mental Pegawai						Bidang KI
		3.2.1.5	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat						Bidang KI
		3.2.1.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Bidang KI
		3.2.1.7	Investigasi Internal						Bidang KI
		3.2.1.8	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Bidang KI
		3.2.2	Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal						
		3.2.2.1	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal						Bidang KI
		3.2.2.2	Penerapan Pengendalian Intern						Bidang KI
		3.2.2.3	Penerapan Budaya Kinerja						Bidang KI
		3.2.2.4	Program kerja EPG						Bidang KI
		3.2.3	Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal						

		3.2.3.1	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim							Bidang KI
		3.2.3.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Fraud Risk Scenario							Bidang KI
		3.2.3.3	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas							Bidang KI
		3.2.3.4	Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal							Bidang KI
		3.2.3.5	Pengelolaan Survei Organisasi							Bidang KI
		3.2.3.6	Evaluasi Pengelolaan Kinerja							Bidang KI
3.3	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, & sadar hukum	3.3.1	Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai							
		3.3.1.1	Reviu usulan permintaan penghargaan tahun sebelumnya.							Bagian Umum
		3.3.1.2	Asistensi terkait Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian lainnya dalam skema zonasi wilayah.							Bagian Umum
		3.3.1.3	Implementasi pemberian penghargaan.							Bagian Umum
		3.3.1.4	Monitoring hasil penerima penghargaan.							Bagian Umum
		3.3.2	Penguatan budaya SDM DJBC yang menjunjung tinggi ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN dan mendapat perlindungan hukum							
		3.3.2.1	Peningkatan pemahaman pentingnya ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN							Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		3.3.2.2	Pemberian pendampingan kepada pegawai yang menghadapi masalah hukum							Bidang Kepabeanaan dan Cukai
		3.3.2.3	Peningkatan kerja sama dengan praktisi dan akademisi di bidang hukum							Bidang Kepabeanaan dan Cukai

		3.3.2.4	Peningkatan kompetensi penanganan perkara hukum						Bidang Kepabeanan dan Cukai
		3.3.3	Peningkatan pemahaman pegawai tentang tata usaha dan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga melalui aplikasi UTARI (Umum Tanggap Memberi Informasi)						
		3.3.3.1	Pengembangan peningkatan pemahaman pegawai melalui aplikasi						KPPBC TMP B Tarakan
		3.3.3.2	Monitoring dan evaluasi peningkatan pemahaman pegawai melalui aplikasi						KPPBC TMP B Tarakan
		3.3.4	Edukasi dan Bimbingan Teknis tentang Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai						KPPBC TMP B Tarakan
3.4	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, & lincah serta debirokratisasi/ delayering kelembagaan organisasi	3.4.1	Penataan Struktur, Tugas dan Fungsi DJBC						
		3.4.1.1	Akurasi data analisis beban kerja						Bidang KI
		3.4.2	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC						Kanwil dan KPPBC
		3.4.2.1	Koordinasi pembangunan, koordinasi, komunikasi, dan asistensi dalam rangka pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC (Di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur)						Bidang KI dan Bagian Umum
		3.4.2.2	Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						Bidang KI
3.5	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.5.1	Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja new normal						Bagian Umum
		3.5.2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik kantor bagi para pengguna jasa di KPPBC TMP C Bontang						

		3.5.2.1	Renovasi interior lobby, toilet, tampilan depan gedung KPPBC TMP C Bontang						KPPBC TMP C Bontang
		3.5.3	Peningkatan kualitas pelayanan petugas kebersihan dan keamanan di KPPBC TMP C Bontang						KPPBC TMP C Bontang
		3.5.4	Penyediaan tempat penimbunan pabean dan penyimpanan arsip di KPPBC TMP C Bontang						KPPBC TMP C Bontang
		3.5.5	Penyediaan hunian tempat tinggal bagi para pegawai di KPPBC TMP C Bontang						
		3.5.5.1	Pembangunan tambahan 7 rumah dinas di lingkungan perumahan negara KPPBC TMP C Bontang						KPPBC TMP C Bontang
		3.5.6	Penyediaan ruang broadcasting media elektronik untuk layanan kehumasan KPPBC TMP C Bontang						
		3.5.6.1	<i>Redesign</i> ruangan yang diperuntukkan untuk ruang broadcasting media elektronik						KPPBC TMP C Bontang
		3.5.7	Penyediaan monitoring room untuk pengawasan TPB						
		3.5.7.1	<i>Redesign</i> ruangan yang diperuntukkan untuk monitoring room TPB						KPPBC TMP C Bontang
3.6	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.6.1	Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal						
		3.6.1.1	Penyusunan RKBMN Tahun 2022						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.1.2	Penyusunan RKBMN Tahun 2023						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.1.3	Penyusunan RKBMN Tahun 2024						Bagian Umum dan KPPBC

		3.6.1.4	Penyusunan RKBMN Tahun 2025						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.1.5	Penyusunan RKBMN Tahun 2026						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2	Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel						
		3.6.2.1	Updating Data BMN Strategis 86%						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.2	Penyusunan Laporan BMN TA 2019						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.3	Updating Data BMN Strategis 88%						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.4	Penyusunan Laporan BMN TA 2020						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.5	Updating Data BMN Strategis 90%						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.6	Penyusunan Laporan BMN TA 2021						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.7	Updating Data BMN Strategis 92%						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.8	Penyusunan Laporan BMN TA 2022						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.2.9	Updating Data BMN Strategis 94%						Bagian Umum dan KPPBC

		3.6.2.10	Penyusunan Laporan BMN TA 2023						Bagian Umum dan KPPBC
		3.6.3	Pengamanan BMN Strategis						
		3.6.3.1	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2021						Bagian Umum
		3.6.3.2	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2022						Bagian Umum
		3.6.3.3	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2023						Bagian Umum
		3.6.3.4	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2024						Bagian Umum
		3.6.3.5	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2025						Bagian Umum
		3.6.3.6	Monev data penghunian Rumah Negara						Bagian Umum
		3.6.3.7	Pendataan dan monitoring BMN idle pada Satker						Bagian Umum
		3.6.3.8	Penyusunan Database Satuan Kerja yang memiliki kasus sengketa BMN						Bagian Umum
		3.6.3.9	Penyusunan data base sertifikat BMN berupa tanah di Lingkungan DJBC						Bagian Umum
3.7	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.7.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						
		3.7.1.1	Penyesuaian Standar Struktur Biaya TA						Bagian Umum
		3.7.1.2	Penyusunan RKAKL						Bagian Umum
		3.7.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						
		3.7.2.1	Melakukan mitigasi resiko dan pemantauan terhadap belanja modal.						Bagian Umum
		3.7.2.2	Pengujian secara formal terhadap tagihan yang diajukan PPK						Bagian Umum

BAB III  
KERANGKA KELEMBAGAAN

**3.1. Kelembagaan**

**3.1.1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja**


Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai di Wilayah Kalimantan Bagian Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Pengendalian, evaluasi pelaksanaan dan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, dan penangguhan di bidang kepabeanan serta pemberian fasilitas di bidang cukai;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
5. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pengendalian dan pemantauan serta menindaklanjuti hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
7. Pengendalian dan pengelolaan sarana operasional dan senjata api;
8. Pelaksanaan pengawasan teknis atas Pelayanan serta Pengawasan kepabeanan dan cukai;
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

### 3.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan 4 (empat) Kepala Bidang, serta 3 (tiga) Kepala Subbagian dan 18 (delapan belas) Kepala Seksi. Bagan struktur organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dapat dilihat dalam gambar berikut:



### 3.1.3 Arahan Kelembagaan Unit Eselon II

#### 1. Penerapan *Flexible Working Space* dan Ruang Kerja *Open Space*

*Flexible Working Space* (FWS) merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu.

*Flexible working space* (FWS) akan menjadi budaya baru dalam bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam proses adaptasi menuju era FWS sebagai *New Normal* pasca pandemi Covid-19 tersebut, dibutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kemampuan bekerja secara mandiri dan pelaksanaan pekerjaan yang berorientasi pada output.

Bekerja secara FWS di area/lokasi manapun harus siap dengan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan saat bekerja. Area/lokasi dalam pelaksanaan FWS yaitu:

- a) Kantor, sebagai *activity based wokplace* (ABW), dengan paradigma baru ruang kerja untuk mendukung implementasi FWS;
- b) Rumah, WFH dengan menjaga aturan main yang telah ditetapkan dengan mengatur area kerja di rumah, agar nyaman dan tetap produktif saat WFH;
- c) Lokasi lainnya, yaitu lokasi yang mendukung dan memiliki sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan FWS dengan tetap memperhatikan penggunaan wifi, menghindari penggunaan wifi gratis untuk menjaga keamanan data, dan memperhatikan pemilihan lokasi agar menghindari penggunaan lokasi yang dapat menimbulkan prasangka yang kurang baik.

Salah satu upaya dalam rangka mendukung *Flexible Working Space* (FWS) yang diterapkan Kantor Wilayah DJCB Kalimantan Bagian Timur yaitu dengan menjalankan sistem *Work From Home*.

## 2. Pembangunan Unit Organisasi menjadi Wilayah Bebas Korupsi

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan Pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan Pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Semua unit kerja di bawah lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing dan selalu berpartisipasi aktif untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB hingga saat ini. Keikutsertaan dalam WBK dan/atau WBBM oleh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, bukan hanya sebagai simbolis namun sebagai salah satu *living our values* dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kementerian Keuangan dan DJBC khususnya, memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia.


## 3. Penguatan Jabatan Fungsional Eselon II

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, pembinaan SDM bagi jabatan fungsional dan *delayering* pejabat eselon V dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.








Adanya *delayering* ini sebagai upaya Pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang lebih efisien. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh positif pada kinerja organisasi itu sendiri.

### 3.2. Pengelolaan SDM


Pada tahun 2020, berdasarkan komposisi jenis kelamin Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung dengan infografis pegawai sebagai berikut:



Pada tahun 2020, berdasarkan komposisi golongan Pegawai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung dengan infografis pegawai sebagai berikut:



Pada tahun 2020, berdasarkan komposisi jenjang pendidikan terakhir, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung dengan infografis pegawai sebagai berikut:



Pada periode 2020-2024 proyeksi kebutuhan SDM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai berikut:

No	Unit Kerja		Tahun	Kebutuhan SDM		Keterangan
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	Bagian Umum	2020	20	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	-		-
			2022	-		-
			2023	-		-
			2024	-		-
		Bidang Kepabeanan dan Cukai	2020	12	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	-		-
			2022	-		-
			2023	-		-
			2024	-		-
		Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	2020	15	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	2	Orang	1 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perizinan dan Fasilitas I 1 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perizinan dan Fasilitas II
			2022	-		-
			2023	-		-
			2024	-		-

			2024	-		-
		Bidang Penindakan dan Penyidikan	2020	23	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	-		-
			2022	-		-
			2023	-		-
			2024	-		-
		Bidang Kepatuhan Internal	2020	9	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	3	Orang	Pelaksana
			2022	-		-
			2023	-		-
			2024	-		-
2	KPPBC TMP C Nunukan		2020	59	Orang	Pegawai Exsisting
			2021	3	Orang	1 pegawai PBC AP pada Administrasi Penagihan dan Pengembalian 1 pegawai yang memiliki sertifikat Bendahara Pengeluaran 1 Pegawai yang telah memiliki kompetensi Pengelolaan Barang Milik Negara
			2022	2	Orang	1 pegawai yang memiliki sertifikat PPNS 1 pegawai yang memiliki sertifikat Bendahara Penerimaan
			2023	1	Orang	1 pegawai yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan/atau Jasa

		2024	1	Orang	1 pegawai yang memiliki keahlian dalam Kompetensi Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3	KPPBC TMP B Tarakan	2020	73	Orang	Pegawai Exsisting
		2021	2	Orang	1 Penyidik setingkat Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama 1 Pegawai dengan sertifikat Nahkoda
		2022	-		-
		2023	5	Orang	1 Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama untuk ditugaskan di Pos Bantu Longnawang 4 Pelaksana Pemeriksa untuk ditugaskan di Pos Bantu Longnawang
		2024	-		-
4	KPPBC TMP B Samarinda	2020	76	Orang	Pegawai Exsisting
		2021	7	Orang	1 Fungsional PBC AP pada Subbagian Umum 1 Fungsional PBC AP pada Seksi Kepatuhan Internal (Penyuluh Anti Korupsi) 2 Pegawai Pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang IT dan Multimedia 1 Pegawai sebagai Komandan Patroli / ABK 2 Pegawai yang memiliki kompetensi di teknologi jaringan dan internet
		2022	1	Orang	1 pegawai yang memiliki sertifikat Bendahara Pengeluaran
		2023	1	Orang	1 pegawai yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan/atau Jasa
		2024	1	Orang	1 pegawai yang memiliki keahlian dalam Kompetensi Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

5	KPPBC TMP C Bontang	2020	47	Orang	Pegawai Exsisting
		2021	1	Orang	1 Pegawai dengan sertifikat Nahkoda
		2022	1	Orang	1 Pegawai dengan sertifikat Nahkoda (bila belum terpenuhi pada tahun 2021)
		2023	-		-
		2024	-		-
6	KPPBC TMP B Balikpapan	2020	120	Orang	Pegawai Exsisting
		2021	-		-
		2022	-		-
		2023	-		-
		2024	-		-
7	KPPBC TMP C Sangatta	2020	40	Orang	Pegawai Exsisting
		2021	-		-
		2022	-		-
		2023	-		-
		2024	-		-

### 3.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka optimalisasi kinerja dan menghadapi tantangan kinerja di masa depan, Kanwil DJBC Kalbagtim berencana untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Umum	2020	Peremajaan	Pembangunan rumah dinas jabatan eselon II (Kepala Kanwil)	Telah selesai dilaksanakan
	2021	-	-	RKBMN 2021 tidak disetujui
	2022	Penambahan Sarana dan Prasarana	Bangunan gudang 2 lantai	Untuk BHP, Arsip dan BMN lainnya
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Mess Pegawai 4 lantai	1 lantai untuk lahan parkir, 3 lantai untuk tempat tinggal, Tiap lantai terdiri dari 7 kamar dan fasilitas bersama
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Tanah untuk perluasan unit K9	rencana penambahan handler dan K9 serta belum tersedia area pelatihan K9
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Perluasan Mess unit K9	rencana penambahan handler dan K9
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II	-
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Mobil Patroli	Untuk Patroli P2
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Mini Bus	Untuk surveillance P2
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Sepeda Motor Patroli	Untuk Patroli P2
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Mobil Pick up/ mobil barang	-
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Micro Bus (Mobil Jemputan)	Untuk Tranportasi Pegawai
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Mobil Unit Penerangan Darat	Untuk Keperluan Unit Humas

		Penambahan Sarana dan Prasarana	Ransus Satwa Anjing Type Sedang (K9)	Untuk Keperluan Unit K-9
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
Bidang Kepabeanan dan Cukai	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	2020	-	-	-
	2021	Peremajaan	2 Unit PC	-
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit PC	Spesifikasi PC yang tersedia di kantor tidak memadai
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Laptop	Guna menunjang kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	3 Unit Mobil Operasional	- Wilayah Operasional Kanwil DJBC Kalbagtim meliputi 6 KPPBC yang tersebar pada enam kota/Kabupaten yakni Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta, Tarakan dan Nunukan pada provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Kalimantan Utara yang sangat luas. - Tidak semuanya bisa diakses dengan angkutan udara, dan wilayahnya tersebar meliputi wilayah Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang dan Sangatta. - Kondisi iklim dimana hujan terjadi pada sepanjang tahun
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Infocus dan Bracket Infocus Otomatis	Infocus yang tersedia hanya milik Rumah Tangga, sehingga tidak bisa dipakai sewaktu-waktu
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Kamera	Hanya terdapat 1 kamera di Humas, sehingga jika terdapat kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, dokumentasi kegiatan tidak berjalan maksimal
Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Handycam	Spesifikasi Handycam yang ada tidak memadai		

		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Drone	Dibutuhkan drone dengan spesifikasi yang lebih tinggi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit HP	Tidak terdapat HP admin, sehingga pelayanan kepada stakeholder dan/atau masyarakat melalui sosial media resmi kantor masih menggunakan HP pribadi milik pegawai
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Modem	-Tidak mempunyai modem portable - Memaksimalkan kegiatan di luar kantor yang membutuhkan jaringan internet
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Studio Set	Optimalisasi kegiatan kehumasan seperti podcast, pembuatan video dan photo studio
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Software Pengolah Video dan Grafis	- Tidak mempunyai software yang dibutuhkan sebagai pendukung optimalisasi kegiatan kehumasan - Sarana penunjang kreatifitas dalam berkarya
		Penambahan Sarana dan Prasarana	- Miniatur Kapal Patroli Bea Cukai - Miniatur Kebudayaan Dayak	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	Bidang Penindakan dan Penyidikan	2020	-	-
2021		-	-	-
2022		-	-	-
2023		-	-	-
2024		-	-	-
Bidang Kepatuhan Internal	2020	Penambahan Sarana dan Prasarana	10 buah laptop	Sesuai jumlah anggota Bidang Kepatuhan Internal, dalam rangka menyambut FWS
	2021	Penambahan Sarana dan Prasarana	Kamera DSLR spesifikasi standar	Untuk kegiatan lapangan
	2022	Penambahan Sarana dan Prasarana	CCTV + Monitor	Untuk area Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim
	2023	Penambahan Sarana dan Prasarana	CCTV berbasis web	Untuk area KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim
	2024	-	-	

Sementara dalam rangka optimalisasi kinerja dan menghadapi tantangan kinerja di masa depan, KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim berencana untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut:

KPPBC TMP C Nunukan	2020	-	-	
	2021	Pemeliharaan	2 Unit Laptop	-
		Peremajaan	5 Unit Laptop	BMN sudah tidak layak dipakai untuk kegiatan operasional kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Komputer	Pengganti BMN yang sudah dihapuskan di tahun 2020
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Laptop	Persiapan menghadapi Sistem Kerja FWS
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Komputer Keperluan Editing	Pengganti BMN yang sudah dihapuskan di tahun 2020
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Scanner	Belum Sesuai dengan Standar Kebutuhan Operasional Kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Proyektor Built In	Kebutuhan pada Aula Kantor yang sekaligus berfungsi sebagai ruang rapat
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Set Microphone Video Conference dan Webcam	Kebutuhan sarpras pada aula/ruang rapat sebagai media rapat via Video Conference
	2022	Pemeliharaan	7 Unit Laptop	-
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Minibus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Laptop	Persiapan menghadapi Sistem Kerja FWS
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Printer	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Sepeda Motor	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Rumah Susun/2 unit Mess	Untuk menunjang kegiatan pegawai dalam bekerja, dimana masih banyak pegawai yang masih belum memiliki tempat tinggal
2023	Pemeliharaan	9 Unit Laptop	-	

		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Mobil Angkutan Khusus	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
	2024	Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Sepeda Motor Patroli	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
		Pemeliharaan	9 Unit Laptop	-
		Peremajaan	5 Unit Komputer	BMN sudah tidak layak dipakai untuk kegiatan operasional kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Komputer	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
KPPBC TMP B Tarakan	2020	Pemeliharaan	24 unit Kendaraan	-
		Pemeliharaan	6 unit Gedung dan Bangunan	-
		Pemeliharaan	41 unit Rumah Negara	-
	2021	Pemeliharaan	25 unit Kendaraan	-
		Pemeliharaan	6 unit Gedung dan Bangunan	-
		Pemeliharaan	39 unit Rumah Negara	-
	2022	Pemeliharaan	28 unit Kendaraan	-
		Pemeliharaan	6 unit Gedung dan Bangunan	-
		Pemeliharaan	39 unit Rumah Negara	-
	2023	Pemeliharaan	30 unit Kendaraan	-
		Pemeliharaan	6 unit Gedung dan Bangunan	-
		Pemeliharaan	39 unit Rumah Negara	-
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 kendaraan dinas double cabin pick up	untuk menunjang tugas pegawai KPPBC TMP B Tarakan yang bertugas di PLBN Long Nawang
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 motor dinas	untuk menunjang tugas pegawai KPPBC TMP B Tarakan yang bertugas di PLBN Long Nawang
	2024	Pemeliharaan	30 unit Kendaraan	-
		Pemeliharaan	6 unit Gedung dan Bangunan	-
Pemeliharaan		39 unit Rumah Negara	-	
Penambahan Sarana dan Prasarana		1 kendaraan dinas double cabin pick up	untuk menunjang tugas pegawai KPPBC TMP B Tarakan yang bertugas di PLBN Long Nawang	

		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 motor dinas	untuk menunjang tugas pegawai KPPBC TMP B Tarakan yang bertugas di PLBN Long Nawang
KPPBC TMP B Samarinda	2020	-	-	-
	2021	Penambahan Sarana dan Prasarana	8 Unit Komputer	Belum sesuai dengan Standar Kebutuhan Operasional Kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	3 Unit Laptop	Persiapan menghadapi sistem kerja FWS
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Scanner	Belum Sesuai dengan Standar Kebutuhan Operasional Kantor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit LCD Projector	Kebutuhan pada ruang aula yang sekaligus berfungsi sebagai ruang rapat
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Projector Screen	Kebutuhan pada ruang aula yang sekaligus berfungsi sebagai ruang rapat
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Set Microphone Video Conference dan Webcam	Kebutuhan sarpras pada aula/ruang rapat sebagai media rapat via Video Conference
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Kamera DSLR	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Kamera Mirrorless	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Modeling Lamp	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Payung Reflektor	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Microphone Reflektor	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Tripod	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Drone	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi

		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Camera Stabilizer	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penyuluhan dan Informasi
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Bangunan Dermaga (Pangkalan untuk 2 Unit Speedboat Patroli)	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penindakan dan Penyidikan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Walkie Talkie dengan frekuensi Dual Band (VHF/UHF)	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penindakan dan Penyidikan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Teropong Night Vision	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penindakan dan Penyidikan
		Penambahan Sarana dan Prasarana	4 Unit Rompi Bea Cukai	Untuk menunjang tugas dan fungsi Seksi Penindakan dan Penyidikan
		Peremajaan	1 Unit Laptop	-
		Peremajaan	2 Unit Speedboat Patroli	-
		Pemeliharaan	2 Unit Speedboat Patroli	-
	2022	Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	Pengganti BMN kendaraan dinas operasional yang akan dihapus sebanyak 2 Minibus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)
		Penambahan Sarana dan Prasarana	3 Unit Laptop	Persiapan menghadapi sistem kerja FWS
		Penambahan Sarana dan Prasarana	5 Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Pengganti BMN kendaraan dinas operasional yang akan dihapus sebanyak 5 Sepeda Motor
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Rumah Susun	Untuk menunjang kegiatan pegawai dalam bekerja, karena belum ada rumah susun untuk tempat tinggal pegawai
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Unit Komputer Keperluan Fotografi dan Videografi	Pengganti BMN yang akan dihapuskan
		Peremajaan	5 Unit Laptop	-
	2023	Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	Pengganti BMN yang akan dihapuskan sebanyak 1 Unit Pick Up
Penambahan Sarana dan Prasarana		1 Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Pengganti BMN yang akan dihapuskan sebanyak 1 Unit Sepeda Motor Patroli	
Peremajaan		6 Unit Laptop	-	

	2024	Penambahan Sarana dan Prasarana	1 Unit Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	Pengganti BMN yang akan dihapuskan sebanyak 1 Unit Minibus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)
		Penambahan Sarana dan Prasarana	2 Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2	Pengganti BMN yang akan dihapuskan sebanyak 2 Unit Sepeda Motor
		Peremajaan	6 Unit Laptop	-
KPPBC TMP C Bontang	2020	Pemeliharaan	Renovasi Gudang Kantor	Konsultan perencana telah selesai melaksanakan kontraknya
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Pembangunan 7 Rumah Dinas Tambahan	Konsultan perencana telah selesai melaksanakan kontraknya
	2021	Pemeliharaan	Renovasi Gudang Kantor	Melanjutkan kegiatan konstruksi yang terunda
		Penambahan Sarana dan Prasarana	Pembangunan 7 Rumah Dinas Tambahan	Melanjutkan kegiatan konstruksi yang terunda
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
KPPBC TMP B Balikpapan	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
KPPBC TMP C Sangatta	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-

## BAB IV TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, dan arahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendukung 4 (empat) agenda pembangunan Kementerian Keuangan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi Pelayanan publik.

Serta 3 (tiga) arahan DJBC, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mendapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program.

Tujuan, indikator dan target kinerja yang dibebankan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2020-2024 turunan dari DJBC dapat dilihat pada tabel berikut:

TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2020-2024

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Perekonomian yang Efektif dan Kontributif	1	Memenuhi Konversi Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42
	2	Mengimplementasikan inisiatif Peningkatan Devisa Hasil Ekspor	81%	80,5%	81%	81,5%	82%
Penerimaan Negara yang Optimal	1	Mencapai Target Penerimaan Kepabeanaan Dan Cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai Yang Efektif	74,5%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%
Birokrasi Layanan Public yang Agile, Efektif dan Efisien	1	Memenuhi Kepuasan Pengguna Jasa	4,25	4,26	4,27	4,28	4,29
	2	Menindaklanjuti Rekomendasi Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	80,5%	81%	81,5%	82%
	3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai	80%	80,5%	81%	81,5%	82%
	4	Mencapai Penyerapan Anggaran Dan Output Belanja	95%	95%	95%	95%	95%

## BAB V PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut arahan pada Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024. Strategi dan Program Kerja yang dibuat telah mengakomodir program kerja dari seluruh unit vertikal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan selaras dengan Renstra DJBC Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, Dokumen Perencanaan Strategis ini menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam mewujudkan visi “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia untuk Mewujudkan Visi Misi Kemenkeu serta Mendukung Visi Misi Presiden” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan indikatif di dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.



**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

**Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur**